

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI SISTEM  
TRANSPORTASI CAIRAN UNTUK HIDROKARBON DAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA MENGENAI SISTEM PERPIPAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS  
SEBAGAI STANDAR WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya kaidah-kaidah keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta memelihara kualitas pipa jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, perlu memberlakukan penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia mengenai sistem transportasi cairan untuk hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia mengenai sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI SISTEM TRANSPORTASI CAIRAN UNTUK HIDROKARBON DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI SISTEM PERPIPAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terdiri :

- a. SNI 13-3473-2002 mengenai Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon;
- b. SNI 13-3474-2002 mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sebagai Standar Wajib.

Pasal 2

Setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan wajib mempunyai Sertifikat dan tanda SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4


Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, segala yang berkaitan dengan sistem transportasi cairan untuk hidrokarbon dan sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO